

PERAN DINAS CIPTA KARYA DAN TATA KOTA DALAM MENATA JALUR HIJAU DI BANTARAN SUNGAI KARANG MUMUS KOTA SAMARINDA

FITRIA ASTINA¹

ABSTRAK

Fitria Astina, Peran Dinas Cipta Karya dan Tata Kota dalam Menata Jalur Hijau di Bantaran Sungai Karang Mumus Kota Samarinda. Dibawah bimbingan Prof. Dr. H Masjaya, M, Si dan Anwar Alaydrus S, Sos, MM.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana, Peran Dinas Cipta Karya dan Tata Kota dalam Menata Jalur Hijau di Bantaran Sungai Karang Mumus Kota Samarinda serta faktor yang menghambat dalam pelaksanaan Penataan Ruang Sungai Karang Mumus Kota Samarinda Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara library reaches dan field reaches yaitu observasi, wawancara langsung dengan informan, arsip serta dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Sumber data diperoleh menggunakan teknik sampling purposive yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yaitu analisis data model interaktif, yang diawali dengan proses pengumpulan data, penyederhanaan data dan penarikan kesimpulan,

Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa proses Peran Dinas Cipta Karya dan Tata Kota dalam Menata Jalur Hijau di Bantaran Sungai Karang Mumus Kota Samarinda, ada yang berjalan dengan baik ada pula yang tidak sesuai dengan aturan pemerintah. Bahwa proses masih menunjukkan adanya perbedaan dalam mencapai keberhasilan Dinas Cipta Karya dan Tata Kota dalam Menata Jalur Hijau di Bantaran Sungai Karang Mumus kota Samarinda masih menunjukkan rendahnya dukungan dari sosialisasi antara aktor Kebijakan yakni antara instansi dan masyarakat.

Kata Kunci : Jalur Hijau, Karang Mumus, Kota Samarinda

Pendahuluan

Permasalahan umum sering dihadapi oleh kota-kota di Indonesia adalah sebagai berikut: jumlah penduduk yang semakin meningkat, kemacetan lalu lintasnya, munculnya perumahan-perumahan kumuh, pengerusakan terhadap lingkungan, polusi, limbah industri, fasilitas, sarana dan prasarana kota yang semakin terbatas dan semakin langkanya lahan yang tersedia karena diperebutkan oleh sektor industri dan perumahan. Pertumbuhan yang cukup tinggi membawa dampak dalam berbagai bidang ekonomi, sosial, budaya dan politik. Kota sebagai

¹Materi artikel ini berasal dari skripsi yang ditulis oleh pengarang (Fitria Astina, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman). Email : fitriaastina20@yahoo.com

lingkungan kehidupan perkotaan dapat kumuh dan berkembang melalui dua macam proses yaitu proses perubahan yang terjadi dengan sendirinya dan proses perencanaan kota. Rencana umum tata ruang perkotaan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang : ada komponen utama yang membentuk tata ruang, yakni wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang. Sebagai suatu keadaan, tata ruang mempunyai ukuran kualitas yang bukan semata menggambarkan mutu tata letak dan keterkaitan hirarki, baik antar kegiatan maupun antar pusat, akan tetapi juga menggambarkan mutu komponen penyusunan ruang. Mutu ruang itu sendiri ditentukan oleh terwujudnya keserasian, keselarasan, dan keseimbangan pemanfaatan ruang yang mengindahkan faktor daya dukung lingkungan, fungsi lingkungan, lokasi dan struktur (keterkaitan jaringan infrastruktur dengan pusat permukiman dan jasa). Pemerataan pembangunan nasional tersebut, pemerintah baik pusat sampai tingkat daerah bersama perangkat birokrasinya berusaha membuat dan menjalankan sebuah konsep kebijaksanaan, dalam hal ini kebijakan mengenai penataan ruang pembangunan yang strategis pada semua kota dan desa, baik secara nasional maupun tingkat daerah agar hasil pembangunan dapat dinikmati secara merata dan menyeluruh oleh masyarakat. Seiring dengan pertumbuhan penduduk alamiah dan adanya urbanisasi membuat kebutuhan akan ketersediaannya fasilitas fisik perkotaan yang disusun secara baik, kurang mampu mengimbangi tuntutan dan kebutuhan masyarakat akan sarana dan prasarana fisik yang semakin meningkat. Dari hasil observasi menunjukkan bahwa permasalahan di kota Samarinda adalah bahwa pelaksanaan tata ruang kota sudah terlaksana, meskipun belum tertata dengan baik dan menurunnya daya dukung kota, khususnya ketersediaannya lahan akibat pertumbuhan kota dan penduduk yang signifikan dengan meningkatnya posisi strategi kota Samarinda, dimana penduduk tumbuh dan berkembang diluar seleksi Rencana Umum Tata Ruang Kota sebelumnya.

Oleh karena itu sangat perlu adanya usaha untuk terus meningkatkan kemampuan dari Pemerintah terutama Pemerintah daerah sebagai faktor pendorong yang dapat mendinamiskan masalah “Peran Dinas Cipta Karya Dan Tata Kota Dalam Menata Jalur Hijau Di Bantaran Sungai Karang Mumus Kota Samarinda”

Kerangka Dasar Teori

Peran

Menurut Dougherty & Pritchard (1985) dalam Bauer (2003: 55), teori peran ini memberikan suatu kerangka konseptual dalam studi perilaku di dalam organisasi. Mereka menyatakan bahwa peran itu “melibatkan pola penciptaan produk sebagai lawan dari perilaku atau tindakan” (h. 143). Lebih lanjut, Dougherty & Pritchard (1985) dalam Bauer (2003: 56) mengemukakan bahwa relevansi suatu peran dan pengamat (biasanya supervisor dan kepala sekolah) terhadap produk atau outcome yang dihasilkan.

Peran Dinas Cipta Karya

Pelaksanaan Tugas di bidang penataan kota di fokuskan di penataan kota atau tata kota khususnya pada bantaran SKM (sungai karang mumus).kawasan tersebut di fungsikan sebagai (bufferzone) tumbuh-tumbuhan hijau atau area yang berdasarkan kepada RDTRK (Rencana Detail Tata Ruang Kota) samarinda. Dengan jarak pinggri tepi sungai 15 M (tepi sungai menuju pinggir jalan 15 M).

Dinas Cipta Karya

Dinas Cipta Karya merupakan salah satu instansi Pemerintahan yang ada di Kota Samarinda. Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum khususnya urusan cipta karya, penataan ruang dan perumahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dalam merumuskan kebijakan perencanaan operasional program kegiatan pengaturan, pembangunan, pengawasan dan pengendalian kebijakan strategis dalam pelaksanaan kerjasama swasta dan masyarakat sesuai ijin lokasi kawasan lingkungan siap bangun. Dinas Cipta Karya dan Tata Kota di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekda

Tata Kota

Yang dimaksud tentang Rencana Tata Ruang Kota dalam peraturan pemerintah RI Nomor 69 tahun 1996 tentang pelaksanaan hak dan kewajiban serta bentuk dan tata cara peran serta masyarakat dalam penataan ruang meliputi:

1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan guna memelihara kelangsungan hidupnya.
2. Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun pemanfaatan ruang.
3. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
4. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
5. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis berserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.
6. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya.

Kawasan pedesaan adalah dengan fungsi utama lindung atau budidaya. Pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Definisi Kebijakan

Kebijakan (*policy*) adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Menurut Elau dan Prawit dalam Nawawi (2009:6) kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun menaatinya.

Tujuan Kebijakan

Kebijakan publik adalah keputusan otoritas negara yang bertujuan mengatur kehidupan bersama. Tujuan dari kebijakan publik dapat dibedakan dari sisi sumber daya atau *resources*, yaitu antara kebijakan publik yang bertujuan mendistribusikan sumber daya negara dan bertujuan menyerap sumber daya negara. Jadi, pemahaman yang pertama adalah distributif versus absortif. Kebijakan distributif murni misalnya kebijakan otonomi daerah yang memberikan kewenangan dari daerah untuk menguasai dan mengelola sejumlah sumber daya. Sedangkan absortif misalnya kebijakan perpajakan yang menghimpun pendapatan untuk negara-untuk kemudian didistribusikan dalam rangka penyelenggaraan negara dan pembangunan nasional.

Implementasi Kebijakan

Menurut Edward (Winarno, 2002 : 125) implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhi. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan cemerlang mungkin juga akan mengalami kegagalan jika kebijakan kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan. Implementasi kebijakan seperti yang kita ketahui tahap kebijakan diantara penetapan suatu kebijakan seperti tahap hukum, legislatif pengeluaran pemerintah eksekutif, penjatuhan keputusan pengadilan atau pengumuman peraturan dan konsekuensi kebijakan bagi individu yang terkait. Implementasi kebijakan tidak berdiri sendiri, melainkan mempunyai keterkaitan dengan berbagai macam institusi dan lembaga-lembaga baik swasta maupun pemerintahan dan mencakup pada ruang lingkup luas.

Tugas Dinas Cipta Karya

Berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor : 023 Tahun 2008, tentang Pejabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Dinas Cipta Karya Kota Samarinda adalah sebagai berikut :

- a) Membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum khususnya urusan cipta karya.

- b) Penataan ruang, perumahan, dan tugas pembantuan dalam merumuskan kebijakan perencanaan operasional program kegiatan pengaturan, pembangunan, pengawasan.
- c) Pengendalian kebijakan strategis dalam pelaksanaan kerjasama swasta dan masyarakat sesuai ijin lokasi kawasan dan lingkungan siap bangun.
- d) Kebijakan strategis penanggulangan dan pencegahan, penanganan kawasan, pengelolaan peremajaan/ perbaikan kawasan kumuh.
- e) Kebijakan strategis pemberdayaan dalam pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan kriteria pemantauan dan perubahan fungsi ruang kawasan/ lahan dan pembatasan kawasan strategis.
- f) Penyusunan rencana strategi detail tata ruang, kebijakan strategi dan program pembangunan baru, perbaikan, pemanfaatan, pemugaran, perluasan, dan pemeliharaan dan pembinaan perumahan formal dan swadaya, sistem pembangunan kawasan, keterpaduan prasarana dan keserasian kawasan serta pembinaan hukum peraturan perundang-undang dan pertanahan untuk perumahan ,teknologi dan industri , pengembangan pelaksanaan pembangunan perumahan serta masyarakat dan sosial budaya.
- g) Kebijakan strategis pembangunan pedesaan dan perkotaan.
- h) Pengembangan air minum dan sistem penyediaan air minum serta prasarana saran air limbah.
- i) Jasa kontruksi bangunan gedung seesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria serta norma.
- j) Standar pembinaan dan pemberdayaan manual yang ditetapkan pemerintah dan propinsi dan searah dengan kebijakan umum.

Fungsi Dinas Cipta Karya

Sebagaimana diatur dalam PERWALI Nomor 023 Tahun 2008 adalah sebagai berikut :

- a) kebijakan teknis perencanaan program operasional keciptakaryaan dan ketatakotaan dalam upaya pembinaan, pengembangan, koordinasi monitoring, evaluasi penyelenggaraan kegiatan urusan cipta karya dan tata kota sesuai Perumusan norma, standar dan prosedur yang berlaku dan searah kebijakan umum daerah.
- b) Pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum khususnya urusan cipta karya, penataan ruang dan perumahan serta pelayanan umum pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengelolaan, pengawasan dan pengendalian kebijakan strategis pengembangan perkotaan dan pedesaan, air minum serta sarana dan prasaran air limbah, kebijakan strategis penyelenggaraan pembangunan dan pelaksanaan kerjasama swasta dan masyarakat pada kawasan dan lingkungan siap bangun, penanggulangan dan pencegahan timbulnya permukiman kumuh, penanganan kawasan, pengelolaan peremajaan/perbaikan perumahan kumuh sesuai NSPK

dan NSPM yang ditetapkan pemerintahan dan propinsi yang searah kebijakan umum daerah.

- c) Pelaksanaan pengkoordinasian kebijakan strategis penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan bangunan dan lingkungan, rumah negeri asset pemda, penetapan status bangunan dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan, penetapan kriteria penentuang dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan dan kawasan strategi, penyusunan perencanaan detail tata ruang serta pemanfaatan kawasan strategi dan adalah sebagai Rencana Tata Ruang kawasan strategis, dan pengendalian memanfaatkan ruang wilayah dan kawasan, penyusunan pengaturan zonasi yang searah dengan kebijakan umum daerah yang merujuk pada ketetapan pemerintah dan propinsi.
- d) Pelaksanaan pengkoordinasian kebijakan strategi dan program pembiayaan, pembinaan perumahan formal dan swadaya baik dalam pembangunan baru, perbaikan, pemanfaatan perluasan, pemugaran, dan pemeliharannya, sistem pengembangan dan ketrpaduan prasarana dan keserasian kawasan perumahan serta pembinaan hukum dan peraturan perundang-undangan dan pertanahan untuk perumahan, pembinaan teknologi dan industri perumahan serta pengembangan pelaku pembangunan perumahan, peran serta masyarakat dan sosial budaya dengan memanfaatkan badan usaha BUMN, BUMD, koperasi, perorangan, swasta yang bergerak di bidang usaha industri bahan bangunan, kontraktor dan pengembangan yang searah kebijakan umum daerah merujuk pada ketetapan pemerintah dan propinsi, dan.
- e) Pengkoordinasian teknis pengawasan dan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan kawasan perkotaan dan pedesaan, penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum yang utuh, prasarana dan saran air limbah, kasiba dan lisiba, pemulihan kawasan kumuh dan pembangunan kawasan permukiman, pelaksanaan peraturan pedoman dan standar teknis serta tertib penyelenggaraan pembangunan, yang dilindungi dan dilestarikan dan pelaksaan penataan ruang dan kawasan perumahan sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria serta NSPM yang ditetapkan pemerintahan dan propinsi yang searah kebijakan umum daerah serta pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan dan atau diperintahkan oleh Kepala Daerah sesuai tupoksi dan tanggung jawab kewenangannya.

Definisi Konsepsional

Dalam mengarahkan penelitian pada sarasanya, memerlukan adanya batasan terhadap penelitian guna untuk menggambarkan fenomena yang hendak diteliti secara cepat. Berkenanaan dengan penelitian ini, maka penulis mencoba merumuskan definisi konsepsional yang merupakan pembatasan terhadap penelitian yang akan dilakukan yaitu: Peran Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Dalam Menata Jalur Hijau di Bantaran Sungai Karang Mumus Kota Samarinda adalah segala peran atau tugas yang harus di laksanakan untuk Dinas Cipta Karya dan Tata Kota dalam mengimplementasikan pelaksanaan kebijakan atau aturan

yang dibuat pemerintah kota samarinda tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan penataan ruang Sungai Karang Mumus Kota Samarinda.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Berkenaan dengan judul skripsi “Peran Dinas Cipta Karya dan Tata Kota dalam Menata Jalur Hijau di Bantaran Sungai Karang Mumus”, maka penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif kualitatif, dengan alasan karena penulis berusaha untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan.

Fokus Penelitian

Setelah penulis memberikan batasan-batasan yang berlaku tentang konsep yang digunakan, maka perlu adanya definisi operasional sebagai bentuk nyata bagi penjabaran konsep-konsep tersebut.

Dalam penelitian ini yang menjadi indikator yang ingin di teliti yaitu :

1. Peran Dinas Cipta Karya dan Tata Kota dalam Menata Jalur Hijau di Bantaran Sungai Karang Mumus Kota Samarinda yaitu :
 - a. Fasilitas sarana/prasarana di perumahan relokasi warga bantaran Sungai Karang Mumus
 - b. Koordinasi antar pelaksana kebijakan penataan ruang Sungai Karang Mumus Kota Samarinda
 - c. Sosialisasi dari Kebijakan Penataan Ruang sebagai Sungai Karang Mumus Kota Samarinda.
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Peran Dinas Cipta Karya dan Tata Kota dalam Menata Jalur Hijau di Bantaran Sungai Karang Mumus Kota Samarinda.
 - a. Faktor pendukung
 - b. Faktor penghambat

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Lokasi penelitian di Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda dipilih oleh penelitian dengan pertimbangan karena alasan praktis yaitu sebagai tempat tinggal peneliti sehingga memberikan keleluasaan untuk bergerak dari berbagai keterbatasan baik waktu dan tenaga yang mendasari pertimbangan peneliti.

Sumber Data

Menurut Nasir (1998:32), sumber data dapat dibagi menjadi 3 jenis , yaitu :

1. *Person* (orang) adalah tempat peneliti bertanya mengenai variabel yang sedang diteliti

2. *paper* (kertas) adalah berupa dokumen, arsip, surat-surat dan sebagainya yang menjadi panduan peneliti dalam membaca dan mempelajari sesuatu yang berhubungan dengan data penelitiannya.
3. *place* (tempat) adalah berupa ruang laboratorium (yang berisi perlengkapan), perpustakaan, kelas ataupun tempat atau kantor instansi yang terkait dan sebagainya, dimana tempat berlangsungnya suatu kegiatan yang berhubungan dengan data penelitiannya.

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data untuk *key informan* (informasi kunci) adalah:

1. Pegawai atau petugas yang mengatur dan melaksanakan tata ruang kota Samarinda
2. Pegawai atau Petugas yang mengatur dan melaksanakan penelitian dampak Lingkungan Kota Samarinda
3. Pegawai atau Petugas yang mengatur permukiman dan pengembangan Kota Saamarinda
4. Pegawai atau Petugas yang menangani permasalahan kesehatan di Kota Samarinda khususnya masyarakat yang berada di Bantaran Sungai Karang Mumus.

Sedangkan yang menjadi sumber data untuk *key informan* yaitu:

1. Kepala Dinas Permukiman dan Pengembangan Kota Samarinda.
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Permukiman Prasarana Wilayah.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk melengkapi data sesuai dengan kebutuhan peneliti maka pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian keperpustakaan, observasi, dokumen dan wawancara. Adapun analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini deskriptif kualitatif, menurut Miles & Hubermn (2007:16-20) analisis meliputi 4 komponen yaitu :

- 1) Pengumpulan Data
- 2) Reduksi Data
- 3) Penyajian Data
- 4) Penarikan Kesimpulan

Gambaran Umum Kantor Cipta Karya dan Tata Kota

Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda merupakan salah satu instansi Pemerintahan yang ada di Kota Samarinda yang terletak dijalan Basuki Rahmat. Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum khususnya urusan cipta karya, penataan ruang dan perumahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dalam merumuskan kebijakan perencanaan operasional program kegiatan pengaturan, pembangunan, pengawasan dan pengendalian kebijakan strategis dalam pelaksanaan kerjasama swasta dan

masyarakat sesuai ijin lokasi kawasan lingkungan siap bangun. Dinas Cipta Karya dan Tata Kota di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekda.

Visi dan Misi Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda

Visi

Terwujudnya pemerataan pembangunan di bidang infrastuktur dan suprastuktur, lingkungan permukiman dan perumahan yang layak dan serasi, tertib dan tertata pada lingkungan yang teduh, rapi, aman, dan nyaman serta berkelanjutan dalam upaya meningkatkan harkat dan martabat terbentuknya masyarakat yang berjati diri, produktif dan mandiri.

Misi

- Meningkatkan pembangunan dan pemanfaatan potensi sumber daya manusia dan sumber dana yang ada baik dari APBD Kota, APBD Provinsi, APBN Swasta maupun Hibah dan memberikan pelayanan terbaik serta mendorong kepada para pemangku kepentingan, investor bersama-sama masyarakat, untuk mewujudkan cita-cita pembangunan tanpa meninggalkan cirri/khas kota serta bentuk pelayanan sederhana, jelas, aman dan efisien dan tepat waktu.
- Meningkatkan pembangunan pemukiman, perumahan dan fasilitas kota yang laya, tertib dan tertata pada lingkungan yang teduh, rapi, aman dan nyaman dan berkelanjutan dalam rangka untuk mendukung ketahanan masyarakat, maupun menjamin lingkungan hidup, dan meningkatkan kualitas masyarakat.
- Mengatur dan mengendalikan pemanfaatan ruang kota guna meningkatkan kemakmuran rakyat dan mencegah serta menanggulangi dampak negative terhadap lingkungan hidup.
- Mendorong pembangunan lingkungan kota dengan memperhatikan budaya lokal dan menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan ekonomi rakyat.
- Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) baik secara internal maupun eksternal dalam melaksanakan kinerja dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

Pembahasan

Dari hasil wawancara diketahui ada beberapa faktor yang dapat menjadi penghambat dalam pelaksanaan Penataan Ruang Sungai Karang Mumus Kota Samarinda yaitu:

- Masih adanya warga yang kurang berminat untuk direlokasikan karena belum tersedianya fasilitas listrik dan air di wilayah relokasi permukiman. Ada sebagian warga yang menolak untuk direlokasikan karena belum adanya air dan listrik, listrik dan air merupakan hal yang sangat penting, bagaimana

- mungkin warga direlokasikan apabila ada sebagian lokasi yang tidak ada air dan listriknya. Sedangkan mereka terbiasa hidup di pinggir sungai, apabila butuh air kapanpun selalu ada.
- Warga yang meminta jatah berlebihan Ada sebagian warga yang meminta jatah rumah yang berlebihan dikarenakan ganti rugi yang mereka terima sangat kecil dan rumah yang mereka tempati sangat sempit. Jadi sangat banyak alasan warga yang tidak bersedia direlokasi'. Dan pemerintah hanya bisa mengganti rugi sesuai type/ ukuran rumah yang di huni/tempati di bantaran sungai
 - Kurangnya ketersediaan dana untuk memenuhi fasilitas permukiman baru.karena dana yang dianggarkan Pemerintah Kota Samarinda masih kurang, karena ada enam lokasi permukiman relokasi. Sedangkan tidak semua permukiman yang fasilitasnya terpenuhi. Permukiman yang dibangun secara bertahap karena itu dananya pun dianggarkan secara bertahap sesuai dana APBD.

Setelah relokasi selesai dilaksanakan, maka tahap selanjutnya bangunan-bangunan kumuh/pemukiman yang di pindahkan ke tempat yang telah disediakan, secara bertahap para tim pelaksana akan merubah penataan ruang tersebut menjadi plant zoom (tumbuhan-tumbuhan hijau)dan masih adanya masyarakat yang menggunakan lahan tersebut untuk berjualan di tepi sungai karang mumus dan hanya saja di perbolehkan pemerintah aktif pada malam hari.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan mengenai:

- 1) Peran Dinas Cipta Karya dan Tata Kota dalam Menata Jalur Hijau di Bantaran Sungai Karang Mumus Kota Samarinda disimpulkan sebagai:
 - a. Fasilitas sarana dan prasarana yang terdapat diperumahan relokasi warga bantaran Sungai Karang Mumus tidak semuanya layak untuk ditempati. Karena masih banyak terdapat rumah-rumah yang rusak akibat terlalu lama di biarkan(tidak di rawat). Fasilitas sosial dan fasilitas umum pun belum lengkap.
 - b. Koordinasi antar pelaksana kebijakan penataan Ruang Sungai Karang Mumus Kota Samarinda sudah berjalan dengan baik.
 - c. Sejauh ini pelaksanaan penyuluhan dan pemberian santunan berjalan dengan baik tanpa ada kendala yang berarti, walaupun pada awal mula program relokasi dijalankan, ada saja penolakan-penolakan dari warga karena besaran santunan dinilai tidak sesuai dengan di harapkan, namun karena Pemerintah Kota Samarinda memperlakukan warga bantaran Sungai Karang Mumus dengan baik dan terus-menerus melakukan pendekatan secara persuasif (pendekatan bersama warga yang tergabung dalam Kumpulan Warga Bantaran Sungai Karang Mumus /SKM-KWB),lama-kelamaan warga bantaran Sungai Karang Mumus bersedia untuk dipindahkan kelokasi pemukiman baru yang lebih layak huni.

- 2) Faktor Pendukung dan Penghambat Peran Dinas Cipta Karya dan Tata Kota dalam Menata Jalur Hijau di Bantaran Sungai Karang Mumus Kota Samarinda.
 - a. Faktor pendukung
Warga bersedia untuk direlokasikan kepermukiman kota dalam menjalankan kebijakan penataan kembali. Sungai Karang Mumus untuk menjaga keseimbangan alam demi kehidupan di masa yang akan datang
 - b. Faktor penghambat
Warga kurang berminat untuk direlokasikan karena belum tersedianya fasilitas listrik dan air di wilayah relokasi permukiman, warga meminta jarak rumah yang berlebihan dan kurangnya ketersediaan dana untuk memenuhi fasilitas permukiman baru.

Daftar Pustaka

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta
- B, Milles, Mathew dan Huberman, 1992. *Data Deskriptif Kualitatif*. Universitas Indonesia, Jakarta.
- Bumi Aksara Wahab, Abdul. 2008. *Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta :
- Dunn, William. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- Horn, Meter, Wahab, 2005. *Merumuskan Implementasi Ini Sebagai (Tindakan-Tindakan Yang Dilakukan Oleh Kelompok-Kelompok Pemerintah/Swasta, Dorongan Atau Untuk Kepentingan Orang Banyak Pula*.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gaya Media.
- Islamy, M.Irfan. 2008. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara
- Lubis, M.Solly. 2007. *Kebijakan Publik*. Bandung : Mandar Maju.
- Mazmanian, Sabatier, Wahab, 2005. *Mengemukakan Bahwa Implementasi Adalah Pelaksanaan Keputusan Kebijakan Dasar, Biasanya Dalam Bentuk Undang-Undang Namun Dapat Pula Berbentuk Perintah-Perintah Atau Keputusan-Keputusan Eksekutif Yang Penting Atau Keputusan Badan Peradilan*.
- Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy (Analisis, Strategi, Advokasi teori dan praktek)*. Surabaya : PMN
- Nugroho, Riant. 2008. *Public Policy*. Jakarta : Gramedia
- 2006. *Kebijakan Publik*. Jakarta : Elex Media Komputindo.
- Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta
- Subarsono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R &D*. Bandung : Alfabeta
- Soenarko, 2005. *Kebijaksanaan Pemerintah*. Surabaya : Airlangga University Press

Tarigan, Robinson. 2008. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta : Bumi Aksara.

Widodo, Joko. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang : Bayumedia Publishing

Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Jakarta : Buku Kita

Sumber Internet :

[http://jodenmot.wordpress.com/2012/12/29/teori-peran-pengertian-definisi/http://www.scribd.com/doc/61964602/pengertian – tata – Kota](http://jodenmot.wordpress.com/2012/12/29/teori-peran-pengertian-definisi/http://www.scribd.com/doc/61964602/pengertian-tata-Kota)

Dokumen – Dokumen :

Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2002 *Tentang Ravisasi Rancangan Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda*. Samarinda : 2002

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 15 Tahun 2010 *Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang*. Jakarta : 2010